



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DICKI ALIAS DEKI SAPUTRA BIN ALM MASRI;**
2. Tempat lahir : Talang Saling;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak Tanggal 8 September 2024 sampai dengan Tanggal 6 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif pertama yang didakwakan terhadap Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan HOLIDAY Kepemilikan Anak Korban;
 - 2) 1 (satu) Lembar celana Panjang Warna biru Kepemilikan Anak Korban; Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 3) 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna merah Bertuliskan VOLCOM Kepemilikan Dicki Alias Deki Saputra Bin Masrin (Alm);
 - 4) 1 (Satu) Lembar Celana panjang Warna Hitam Kepemilikan Dicki Alias Deki Saputra Bin Masrin (Alm); Dikembalikan kepada Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm);
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 37/L.7.15/Eoh.2/08/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 di halaman rumah Terdakwa di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) untuk mengambil kartu identitas anak dari Anak Korban bersama Terdakwa Dcki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban menuju ke kamar yang sebelumnya merupakan kamar milik Anak Korban dan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm), selanjutnya ketika ingin masuk kedalam kamar, kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan kemudian Anak Korban menanyakan mengapa kamar dikunci dan menyuruh Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) untuk membuka pintu. Selanjutnya Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) menjawab “jangan dilagoi” kemudian Anak Korban menjawab “ado siapa didalam”;

Bahwa kemudian Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) membuka pintu kamar dan Anak Korban melihat Saksi Annisa Alias Titin berada di dalam kamar. Bahwa kemudian Anak Korban merasa marah kepada Terdakwa hingga terjadi cekcok. Kemudian Anak Korban menuju keluar rumah untuk memberi tau keluarga Terdakwa yang lain, selanjutnya saat Anak Korban berada di halaman depan rumah, tiba-tiba Saksi Sonia Darianingsih Alias Annisa Alias Titin datang mengejar Anak Korban dan langsung menarik rambut Anak Korban dan ingin memukul kepala Anak Korban dengan helm, akan tetapi ditahan oleh keluarga Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm), kemudian Anak Korban ingin membalas memukul Saksi Sonia Darianingsih Alias Annisa Alias Titin, kedua tangan Anak Korban dipegang dan dicakar oleh Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) dan kemudian didorong oleh Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) hingga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) menendang kaki Anak Korban dibagian paha sebelah kanan, lalu Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) pergi meninggalkan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban dan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) telah menikah secara siri pada tahun 2021 namun saat ini sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;

Hal 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm), Anak Korban mengalami luka di tangan kanan. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. /VER/RSUD.T/ /2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada RSUD yang berada di wilayah Kabupaten Seluma menyatakan: "Berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun terdapat luka lecet lengan bawah sebelah kanan ukuran P x L: 7 x 5 cm";

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -LT- -0011 tanggal - Juni Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Anak Korban lahir pada tanggal 16 Februari 2007 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 di halaman rumah Terdakwa di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, "penganiayaan", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) untuk mengambil kartu identitas anak dari Anak Korban bersama Terdakwa Dcki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban menuju ke kamar yang sebelumnya merupakan kamar milik Anak Korban dan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm), selanjutnya ketika ingin masuk kedalam kamar, kamar tersebut dalam keadaan terkunci dan kemudian Anak Korban menanyakan mengapa kamar dikunci dan menyuruh Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) untuk membuka pintu.

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) menjawab “jangan dilagoi” kemudian Anak Korban menjawab “ado siapa didalam”;

Bahwa kemudian Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) membuka pintu kamar dan Anak Korban melihat Saksi Annisa Alias Titin berada di dalam kamar. Bahwa kemudian Anak Korban merasa marah kepada Terdakwa hingga terjadi cekcok. Kemudian Anak Korban menuju keluar rumah untuk memberi tau keluarga Terdakwa yang lain, selanjutnya saat Anak Korban berada di halaman depan rumah, tiba-tiba Saksi Sonia Darianingsih Alias Annisa Alias Titin datang mengejar Anak Korban dan langsung menarik rambut Anak Korban dan ingin memukul kepala Anak Korban dengan helm, akan tetapi ditahan oleh keluarga Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm), kemudian Anak Korban ingin membalas memukul Saksi Sonia Darianingsih Alias Annisa Alias Titin, kedua tangan Anak Korban dipegang dan dicakar oleh Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) dan kemudian didorong oleh Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) hingga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) menendang kaki Anak Korban dibagian paha sebelah kanan, lalu Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) pergi meninggalkan Anak Korban;

Bahwa Anak Korban dan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm) telah menikah secara siri pada tahun 2021 namun saat ini sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Masri (Alm), Anak Korban mengalami luka di tangan kanan. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. /VER/RSUD.T/ /2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada RSUD yang berada di wilayah Kabupaten Seluma menyatakan: “Berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun terdapat luka lecet lengan bawah sebelah kanan ukuran P x L: 7 x 5 cm”;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pembuktian di persidangan, Anak Korban didampingi oleh Ibu Kandungnya bernama Saksi I;
- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian tangan yang diduga akibat perbuatan Terdakwa, di mana kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa bentuk perbuatan tersebut berupa gengaman dan cengkaraman tangan Terdakwa pada kedua tangan Anak Korban, sehingga mengakibatkan luka lecet pada tangan Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian bermula sekitar Pukul 08.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, di mana Anak Korban berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Terdakwa karena ingin mengambil Akta Lahir anaknya yang dimaksudkan untuk membuat Kartu Identitas Anak, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Ibu Mertua Anak Korban dan Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu menyampaikan niatnya untuk mengambil Akta Kelahiran anaknya (anak Terdakwa dan Anak Korban), kemudian Anak Korban pergi menuju kamarnya dimana dokumen sipil tersebut tersimpan, namun pintu tersebut terkunci sehingga ia menanyakan kepada Terdakwa "mengapa pintu kamar ini dikunci?" lalu meminta Terdakwa untuk membuka pintu tersebut, kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan dilago" setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa membuka pintu dan Anak Korban kaget melihat ada seorang wanita lain yang tidur di kamarnya yang bernama Saudari Annisa alias Titin, sehingga Anak Korban marah dan menyebabkan percekocokan dengan Terdakwa, lalu Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dengan maksud memberitahu keluarga lainnya, namun saat Anak Korban berada di halaman depan rumah, ia dicegat oleh Saudari Annisa alias Titin yang langsung menjambak rambut Anak Korban dan ingin memukul Anak Korban dengan helm, yang mana kejadian tersebut dileraikan oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa, kemudian, saat Anak Korban hendak membalas perbuatan Saudari Annisa alias Titin, ia dihalangi oleh Terdakwa dengan cara menggenggam dan mencengkram tangan Anak Korban sehingga tangannya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, setelah itu, Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terjatuh ke tanah dan menendang paha sebelah kanan Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di lokasi kejadian;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat berangkat ke rumah Terdakwa adalah mengenakan pakaian rapi, akan tetapi saat kembali ke rumah, Anak Korban

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan berantakan yakni pakaian kotor, wajah memerah, menangis, rambut acak - acakan dan tangan kanan lecet mengeluarkan darah;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian dialaminya kepada Ibu dan Bibinya;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Anak Korban dan Terdakwa sering diwarnai oleh percekocokan yang tidak jarang mengarah pada kekerasan fisik;
 - Bahwa bentuk kekerasan fisik tersebut berupa pukulan dan tamparan;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Mei 2021 secara rukun nikah agama islam dengan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, usia Anak Korban masih sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipenjara, di mana perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi setelah Terdakwa keluar dari penjara;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah dikaruniai seorang Anak, yang saat ini tinggal bersama Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada hari dan tanggal kejadian, yakni Tanggal 25 April 2024;
 - Bahwa Terdakwa telah menalak Anak Korban secara tertulis di Kantor Kepala Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum* di rumah sakit pemerintah di wilayah Kabupaten Seluma, sebagaimana terlampir dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor /VER/RSUD.T/ /2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 13 Mei 2024 oleh Dokter Pemeriksa yang berasal dari rumah sakit pemerintah di wilayah Kabupaten Seluma, dengan kesimpulan: "berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun terdapat luka lecet lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;
 - Bahwa Anak Korban tidak dapat memaafkan Terdakwa karena ia sudah berulang kali memukul Anak Korban bahkan Anaknya sendiri juga pernah dilempar botol bedak;
 - Bahwa terhadap Keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan berupa:
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menendang paha Anak Korban;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian tangan yang diduga akibat perbuatan Terdakwa, di mana kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa bentuk perbuatan tersebut berupa gengaman dan cengkaraman tangan Terdakwa pada kedua tangan Anak Korban, sehingga mengakibatkan luka lecet pada tangan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung luka lecet pada tangan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun memperoleh runtutan cerita dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian bermula sekitar Pukul 08.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, di mana Anak Korban berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Terdakwa karena ingin mengambil Akta Lahir anaknya yang dimaksudkan untuk membuat Kartu Identitas Anak, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Ibu Mertua Anak Korban dan Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu menyampaikan niatnya untuk mengambil Akta Kelahiran anaknya (anak Terdakwa dan Anak Korban), kemudian Anak Korban pergi menuju kamarnya dimana dokumen sipil tersebut tersimpan, namun pintu tersebut terkunci sehingga ia menanyakan kepada Terdakwa "mengapa pintu kamar ini dikunci?" lalu meminta Terdakwa untuk membuka pintu tersebut, kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan dilagoi" setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa membuka pintu dan Anak Korban kaget melihat ada seorang wanita lain yang tidur di kamarnya yang bernama Saudari Annisa alias Titin, sehingga Anak Korban marah dan menyebabkan percekocokan dengan Terdakwa, lalu Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dengan maksud memberitahu keluarga lainnya, namun saat Anak Korban berada di halaman depan rumah, ia dicegat oleh Saudari Annisa alias Titin yang langsung menjambak rambut Anak Korban dan ingin memukul Anak Korban dengan helm, yang mana kejadian tersebut dileraikan oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa, kemudian, saat Anak Korban hendak membalas perbuatan Saudari Annisa alias Titin, ia dihalangi oleh Terdakwa dengan cara menggenggam dan mencengkram tangan Anak Korban sehingga tangannya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, setelah itu, Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terjatuh ke tanah dan menendang paha sebelah kanan Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di lokasi kejadian;

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Korban saat berangkat ke rumah Terdakwa adalah mengenakan pakaian rapi, akan tetapi saat kembali ke rumah, Anak Korban sudah dalam keadaan berantakan yakni pakaian kotor, wajah memerah, menangis, rambut acak - acakan dan tangan kanan lecet mengeluarkan darah;
 - Bahwa Anak Korban tidak lagi tinggal bersama Terdakwa karena percercokan terus menerus yang tidak jarang berakibat kekerasan fisik terhadap Anak Korban;
 - Bahwa bentuk kekerasan fisik tersebut berupa pukulan dan tamparan;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Mei 2021 secara rukun nikah agama islam dengan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, usia Anak Korban masih sekitar 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipenjara, di mana perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi setelah Terdakwa keluar dari penjara;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah dikaruniai seorang Anak, yang saat ini tinggal bersama Anak Korban di rumah Saksi;
 - Bahwa Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada hari dan tanggal kejadian, yakni Tanggal 25 April 2024;
 - Bahwa Terdakwa telah menalak Anak Korban secara tertulis di Kantor Kepala Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet di tangan kanan dan mengalami trauma seperti tidak ingin makan selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
 - Bahwa tidak ada luka lain, tetapi Anak Korban mengeluh badan nya pegal-pegal setelah kejadian, dan karena itu keluarga membawa Anak Korban ke bidan untuk berobat, selain ke Bidan keluarga memberi pengobatan alternatif seperti minum perasan jeruk limau supaya Anak Korban semangat lagi;
 - Bahwa keluarga Anak Korban tidak dapat memaafkan Terdakwa karena ia sudah berulang kali memukul Anak Korban bahkan Anaknya sendiri juga pernah dilempar botol bedak;
 - Bahwa terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan berupa:
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menendang paha Anak Korban;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian tangan yang diduga akibat perbuatan Terdakwa, di mana kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa bentuk perbuatan tersebut berupa gengaman dan cengkraman tangan Terdakwa pada kedua tangan Anak Korban, sehingga mengakibatkan luka lecet pada tangan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung luka lecet pada tangan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun memperoleh runtutan cerita dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian bermula sekitar Pukul 08.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, di mana Anak Korban berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Terdakwa karena ingin mengambil Akta Lahir anaknya yang dimaksudkan untuk membuat Kartu Identitas Anak, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Ibu Mertua Anak Korban dan Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu menyampaikan niatnya untuk mengambil Akta Kelahiran anaknya (anak Terdakwa dan Anak Korban), kemudian Anak Korban pergi menuju kamarnya dimana dokumen sipil tersebut tersimpan, namun pintu tersebut terkunci sehingga ia menanyakan kepada Terdakwa "mengapa pintu kamar ini dikunci?" lalu meminta Terdakwa untuk membuka pintu tersebut, kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan dilagoi" setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa membuka pintu dan Anak Korban kaget melihat ada seorang wanita lain yang tidur di kamarnya yang bernama Saudari Annisa alias Titin, sehingga Anak Korban marah dan menyebabkan percekocokan dengan Terdakwa, lalu Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dengan maksud memberitahu keluarga lainnya, namun saat Anak Korban berada di halaman depan rumah, ia dicegat oleh Saudari Annisa alias Titin yang langsung menjambak rambut Anak Korban dan ingin memukul Anak Korban dengan helm, yang mana kejadian tersebut dileraikan oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa, kemudian, saat Anak Korban hendak membalas perbuatan Saudari Annisa alias Titin, ia dihalangi oleh Terdakwa dengan cara menggenggam dan mencengkram tangan Anak Korban sehingga tangannya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, setelah itu, Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke tanah dan menendang paha sebelah kanan Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di lokasi kejadian;

- Bahwa kondisi Anak Korban saat berangkat ke rumah Terdakwa adalah mengenakan pakaian rapi, akan tetapi saat kembali ke rumah, Anak Korban sudah dalam keadaan berantakan yakni pakaian kotor, wajah memerah, menangis, rambut acak-acakan dan tangan kanan lecet mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban tidak lagi tinggal bersama Terdakwa karena percercokan terus menerus yang tidak jarang berakibat kekerasan fisik terhadap Anak Korban;
- Bahwa bentuk kekerasan fisik tersebut berupa pukulan dan tamparan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Mei 2021 secara rukun nikah agama islam dengan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, usia Anak Korban masih sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara, di mana perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi setelah Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah dikaruniai seorang Anak, yang saat ini tinggal bersama Anak Korban di rumah orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada hari dan tanggal kejadian, yakni Tanggal 25 April 2024;
- Bahwa Terdakwa telah menalak Anak Korban secara tertulis di Kantor Kepala Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet di tangan kanan dan mengalami trauma seperti tidak ingin makan selama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada luka lain, tetapi Anak Korban mengeluh badan nya pegal-pegal setelah kejadian, dan karena itu keluarga membawa Anak Korban ke bidan untuk berobat, selain ke Bidan keluarga memberi pengobatan alternatif seperti minum perasan jeruk limau supaya Anak Korban semangat lagi;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak dapat memaafkan Terdakwa karena ia sudah berulang kali memukul Anak Korban bahkan Anaknya sendiri juga pernah dilempar botol bedak;
- Bahwa terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan berupa:
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menendang paha Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong Anak Korban;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan menjadi satu kesatuan dengan berkas pelimpahan perkara Penuntut Umum, adapun bukti surat yang dimaksud adalah:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT- -0011 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 25 Juni 2013;
- b. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Seluma pada Tanggal 5 Juli 2024, dengan rekomendasi berupa:
 - 1) Keadaan psikis Anak masih stabil dan masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak belum memerlukan rujukan *Trauma Healing*, yang paling baik penempatan Anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga, karena terlihat sekali kelekatan kasih sayang Anak terhadap Ibunya pada saat di lakukan *Home Visit*;
 - 2) Penguatan kapasitas orang tua dan Anak dalam pemahaman - pemahaman tentang pencegahan - pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada klien;
- c. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor /VER/RSUD.T/ /2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 13 Mei 2024 oleh Dokter Pemeriksa yang berasal dari rumah sakit pemerintah di wilayah Kabupaten Seluma, dengan kesimpulan: "berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun terdapat luka lecet lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian tangan yang diduga akibat perbuatan Terdakwa, di mana kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada percekocokan dengan Anak Korban, sehingga menyebabkan luka pada tangan Anak Korban;

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perbuatan tersebut berupa gengaman dan cengkaraman tangan Terdakwa pada kedua tangan Anak Korban, sehingga mengakibatkan luka lecet pada tangan Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 sekira Jam 09.00 WIB berawal dari Anak Korban datang kerumah orang tua Terdakwa untuk mengambil pakaian yang tertinggal, saat itu Terdakwa sedang berada di dapur kemudian melihat Anak Korban datang, Terdakwa lalu berlari masuk kedalam kamar dan mengunci pintu. Anak Korban kemudian menyuruh Terdakwa membuka pintu kamar, dan saya menjawab "jangan dilagoi" dan Terdakwa membuka pintu kamar, lalu Anak Korban melihat Annisa Alias Titin yang juga berada di dalam kamar kemudian terjadi cekcok antara kami, Anak Korban langsung keluar kamar lalu Annisa Alias Titin ingin memukul kepala Anak Korban dengan helm, kemudian ketika Anak Korban ingin membalas memukul Annisa Alias Titin Terdakwa menahan tangan Anak Korban, lalu Anak Korban memeluk Terdakwa, dan Terdakwa kemudian memegang dan mencakar tangan Anak Korban di bagian lengan untuk melepas pelukan, lalu ditahan oleh keluarga Terdakwa yang berada di sekitaran lokasi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada mendorong Anak Korban, akan tetapi mungkin tidak sengaja mendorongnya hingga terjatuh;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian Anak Korban menghubungi Terdakwa ingin kerumahnya untuk mengambil baju yang masih tertinggal;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Anak Korban pada Tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa emosi melihat Anak Korban ingin keluar memanggil orang-orang ke rumah;
- Bahwa Saudari Annisa adalah pacar (teman dekat) Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengizinkan Saudari Annisa tinggal di rumah karena Terdakwa sudah pisah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering cekcok dengan Anak Korban dan pernah menampar dengan agak keras ke wajah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat selama pembuktian di persidangan;

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan HOLIDAY;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna Biru;
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan VOLCOM;
- 4) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Seluruh barang bukti yang disebutkan tersebut tercantum dalam Penetapan Penyitaan Nomor 98/PenPid.B-SITA/2024/PN Tas Tanggal 28 Mei 2024 dan Nomor 115/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Tas Tanggal 21 Juni 2024, yang mana selama pembuktian di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa telah menjelaskan tentang keberadaan, fungsi, dan kepemilikan dari masing - masing barang bukti, oleh karena itu, seluruh barang bukti akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian tangan yang diduga akibat perbuatan Terdakwa, di mana kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- 2) Bahwa benar bentuk perbuatan tersebut berupa gengaman dan cengkraman tangan Terdakwa pada kedua tangan Anak Korban, sehingga mengakibatkan luka lecet pada tangan Anak Korban;
- 3) Bahwa benar kronologi kejadian bermula sekitar Pukul 08.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, di mana Anak Korban berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Terdakwa karena ingin mengambil Akta Lahir anaknya yang dimaksudkan untuk membuat Kartu Identitas Anak, setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Ibu Mertua Anak Korban dan Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu menyampaikan niatnya untuk mengambil Akta Kelahiran anaknya (anak Terdakwa dan Anak Korban), kemudian Anak Korban pergi menuju kamarnya dimana dokumen sipil tersebut tersimpan, namun pintu tersebut terkunci sehingga ia menanyakan kepada Terdakwa "mengapa pintu kamar ini dikunci?" lalu meminta Terdakwa untuk membuka pintu tersebut, kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan dilagoi" setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa membuka pintu dan Anak Korban kaget melihat ada seorang wanita lain yang tidur di kamarnya yang bernama Saudari Annisa alias Titin, sehingga Anak Korban marah dan

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



menyebabkan percekocokan dengan Terdakwa, lalu Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dengan maksud memberitahu keluarga lainnya, namun saat Anak Korban berada di halaman depan rumah, ia dicegat oleh Saudari Annisa alias Titin yang langsung menjambak rambut Anak Korban dan ingin memukul Anak Korban dengan helm, yang mana kejadian tersebut dileraikan oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa, kemudian, saat Anak Korban hendak membalas perbuatan Saudari Annisa alias Titin, ia dihalangi oleh Terdakwa dengan cara menggenggam dan mencengkram tangan Anak Korban sehingga tangannya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, setelah itu, Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terjatuh ke tanah dan menendang paha sebelah kanan Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di lokasi kejadian;

- 4) Bahwa benar Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban karena ia tidak ada mendorong Anak Korban dan tidak ada menendang paha Anak Korban;
- 5) Bahwa benar Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya bahwa ia mengalami dorongan dan tendangan dari Terdakwa;
- 6) Bahwa benar Terdakwa di persidangan membenarkan ketidaksengajaan mendorong Anak Korban ketika meleraikan keributan antara Saudari Annisa alias Titin dengan Anak Korban, namun ia tidak ada menendang Anak Korban;
- 7) Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta hukum bahwa kondisi Anak Korban saat berangkat ke rumah Terdakwa adalah mengenakan pakaian rapi, akan tetapi saat kembali ke rumah, Anak Korban sudah dalam keadaan berantakan yakni pakaian kotor, wajah memerah, menangis, rambut acak - acakan dan tangan kanan lecet mengeluarkan darah;
- 8) Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban bercerita kepada Para Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yakni Saudari Annisa alias Titin, di mana, saat Anak Korban ingin melaporkan kejadian tersebut ke keluarga dan warga sekitar, ia dihalangi oleh Saudari Annisa alias Titin sehingga terjadi percekocokan antara Anak Korban dengan Saudari Annisa alias Titin, yang mana saat percekocokan berlangsung, Terdakwa membela Saudari Annisa alias Titin dengan cara mencengkram tangan Anak Korban hingga menyebabkan luka, mendorong tubuh Anak Korban, dan menendang paha Anak Korban;
- 9) Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban tidak lagi tinggal bersama Terdakwa

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena percekcoakan terus menerus yang tidak jarang berakibat kekerasan fisik terhadap Anak Korban;

- 10) Bahwa benar Bentuk kekerasan fisik tersebut berupa pukulan dan tamparan;
- 11) Bahwa benar Terdakwa mengakui dipersidangan sering cekcok dengan Anak Korban dan saat cekcok tersebut juga pernah menampar pipi Anak Korban;
- 12) Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Mei 2021 secara rukun nikah agama islam dengan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan Anak Korban;
- 13) Bahwa benar pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, usia Anak Korban masih sekitar 14 (empat belas) tahun;
- 14) Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan perkawinan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;
- 15) Bahwa benar surat keterangan yang berkaitan dengan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa tidak terlampir dalam berkas perkara;
- 16) Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa telah dikaruniai seorang Anak, yang saat ini tinggal bersama Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban;
- 17) Bahwa benar usia Anak Korban saat mengalami kejadian tersebut adalah 17 (tujuh belas tahun) 2 (dua) bulan 11 (sebelas hari);
- 18) Bahwa benar Terdakwa telah menalak Anak Korban secara tertulis di Kantor Kepala Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- 19) Bahwa benar surat keterangan yang berkaitan dengan talak tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara;
- 20) Bahwa benar Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada hari dan tanggal kejadian, yakni Tanggal 25 April 2024;
- 21) Bahwa benar Anak Korban menjalani pemeriksaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Tais sebagaimana hasilnya tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor /VER/RSUD.T/ /2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 13 Mei 2024 oleh Dokter Pemeriksa yang berasal dari rumah sakit pemerintah di wilayah Kabupaten Seluma, dengan kesimpulan: "berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun terdapat luka lecet lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;
- 22) Bahwa benar Majelis Hakim telah berupaya memulihkan hak Anak Korban dengan pendekatan keadilan *restorative justice*, namun Anak Korban dan keluarganya tidak dapat memaafkan Terdakwa karena ia telah berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban;

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang bahwa "subjek hukum dalam Hukum Pidana" adalah siapa pun yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, di mana, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), atau hukum pidana menyebutnya "dalam keadaan sadar";

Menimbang bahwa "subjek hukum dalam Hukum Pidana" berkaitan erat dengan pembuktian unsur ini, terutama dalam membuktikan frasa "setiap orang" sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa pengertian dari frasa "setiap orang" tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar - benar orang perseorangan

Hal 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sebagai pelakunya atau bukan, hal ini dilakukan guna menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Alm Masri beserta segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata terbukti dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, serta dianggap cakap dan mampu menjawab secara objektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur seluruhnya;

Ad.2. unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa makna “dilarang” tidak terlepas dari perkembangan norma yang termuat dalam suatu peraturan perundang – undangan, sebagaimana norma – norma dimaksud adalah sebagai berikut:

- Perintah adalah keharusan bagi setiap orang untuk berbuat sesuatu karena akibat – akibatnya dipandang baik oleh suatu peraturan perundang – undangan;
- Larangan adalah keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan/ tidak berbuat sesuatu karena akibat – akibatnya yang menimbulkan kerugian bagi setiap subjek hukum;
- Izin adalah suatu pernyataan yang termuat di dalam peraturan perundang – undangan berupa persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa pengertian “dilarang” adalah suatu norma yang termuat di dalam peraturan perundang – undangan untuk mengharuskan setiap orang tidak melakukan/ tidak berbuat sesuatu karena akibat – akibatnya yang menimbulkan kerugian bagi setiap subjek hukum;

Hal 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “menempatkan” adalah tindakan meletakkan atau menaruh sesuatu, baik secara fisik maupun secara abstrak, di mana, tindakan ini dimaksudkan untuk menempatkan atau menyebarkan materi yang berhubungan dengan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa “membiarkan” berarti tidak berupaya untuk mencegah atau menghentikan suatu peristiwa kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan” adalah perbuatan yang secara langsung menyebabkan kerugian fisik atau emosional pada Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyuruh melakukan” adalah perbuatan yang memerintahkan atau menginstruksikan orang lain untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk ikut terlibat dalam suatu peristiwa atau tindakan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa pengertian “kekerasan” menurut Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yaitu:

Bahwa sekitar Pukul 09.00 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian tangan yang diduga akibat perbuatan Terdakwa, di mana kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Bahwa bentuk perbuatan tersebut berupa gengaman dan cengkraman tangan Terdakwa pada kedua tangan Anak Korban, sehingga mengakibatkan luka lecet pada tangan Anak Korban;

Bahwa kronologi kejadian bermula sekitar Pukul 08.30 WIB, pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, di mana Anak Korban berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Terdakwa karena ingin mengambil Akta Lahir anaknya yang dimaksudkan untuk membuat Kartu Identitas Anak, setibanya di rumah

Hal 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan Ibu Mertua Anak Korban dan Terdakwa yang sedang berada di dapur, lalu menyampaikan niatnya untuk mengambil Akta Kelahiran anaknya (anak Terdakwa dan Anak Korban), kemudian Anak Korban pergi menuju kamarnya dimana dokumen sipil tersebut tersimpan, namun pintu tersebut terkunci sehingga ia menanyakan kepada Terdakwa “mengapa pintu kamar ini dikunci?” lalu meminta Terdakwa untuk membuka pintu tersebut, kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan dilagoi” setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa membuka pintu dan Anak Korban kaget melihat ada seorang wanita lain yang tidur di kamarnya yang bernama Saudari Annisa alias Titin, sehingga Anak Korban marah dan menyebabkan percekocokan dengan Terdakwa, lalu Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dengan maksud memberitahu keluarga lainnya, namun saat Anak Korban berada di halaman depan rumah, ia dicegat oleh Saudari Annisa alias Titin yang langsung menjambak rambut Anak Korban dan ingin memukul Anak Korban dengan helm, yang mana kejadian tersebut dileraikan oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa, kemudian, saat Anak Korban hendak membalas perbuatan Saudari Annisa alias Titin, ia dihalangi oleh Terdakwa dengan cara menggenggam dan mencengkram tangan Anak Korban sehingga tangannya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, setelah itu, Terdakwa mendorong Anak Korban sehingga terjatuh ke tanah dan menendang paha sebelah kanan Anak Korban, lalu meninggalkan Anak Korban di lokasi kejadian;

Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban karena ia tidak ada mendorong Anak Korban dan tidak ada menendang paha Anak Korban;

Bahwa Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya bahwa ia mengalami dorongan dan tendangan dari Terdakwa;

Bahwa di persidangan, Terdakwa mengakui tidak sengaja mendorong Anak Korban saat meleraikan keributan antara Saudari Annisa alias Titin dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa tidak ada menendang paha Anak Korban;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta hukum bahwa kondisi Anak Korban saat berangkat ke rumah Terdakwa adalah mengenakan pakaian rapi, akan tetapi saat kembali ke rumah, Anak Korban sudah dalam keadaan berantakan yakni pakaian kotor, wajah memerah, menangis, rambut acak-acakan dan tangan kanan lecet mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban bercerita kepada Para Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yakni Saudari Annisa alias Titin, di mana, saat Anak Korban ingin melaporkan kejadian tersebut ke keluarga

Hal 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warga sekitar, ia dihadang oleh Saudari Annisa alias Titin sehingga terjadi percekocokan antara Anak Korban dengan Saudari Annisa alias Titin, yang mana saat percekocokan berlangsung, Terdakwa membela Saudari Annisa alias Titin dengan cara mencengkram tangan Anak Korban hingga menyebabkan luka, mendorong tubuh Anak Korban, dan menendang paha Anak Korban;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban tidak lagi tinggal bersama Terdakwa karena percekocokan terus menerus yang tidak jarang berakibat kekerasan fisik terhadap Anak Korban;

Bahwa bentuk kekerasan fisik tersebut berupa pukulan dan tamparan;

Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan sering cekcok dengan Anak Korban dan saat cekcok pernah menampar pipi Anak Korban;

Bahwa Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Seluma pada hari dan tanggal kejadian, yakni Tanggal 25 April 2024;

Bahwa Anak Korban menjalani pemeriksaan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Tais sebagaimana hasilnya tercantum dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor /VER/RSUD.T/ /2024 yang dikeluarkan pada Tanggal 13 Mei 2024 oleh Dokter Pemeriksa yang berasal dari rumah sakit pemerintah di wilayah Kabupaten Seluma, dengan kesimpulan: “berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun terdapat luka lecet lengan bawah sebelah kanan ukuran Panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memulihkan hak Anak Korban dengan pendekatan keadilan *restorative justice*, namun Anak Korban dan keluarganya tidak dapat memaafkan Terdakwa karena ia telah berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perbedaan antara keterangan Anak Korban dan Terdakwa terkait dengan “apakah Terdakwa mendorong Anak Korban dan apakah ia juga menendang paha Anak Korban” maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf a Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU –

Hal 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII/2010 Tanggal 2 Agustus 2011, dijelaskan bahwa “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”;

Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa keterangan Saksi I dan keterangan Saksi II harus dinilai sebagai keterangan yang sempurna dalam mendukung kesesuaian dengan keterangan Anak Korban, oleh karena itu, keterangan Anak Korban terkait “perbuatan Terdakwa yang mendorongnya saat percekocokan dan menendang pahanya saat ia terjatuh di tanah” akan dianggap sebagai bagian dari fakta hukum persidangan;

Bahwa sebaliknya, keterangan Terdakwa akan dipandang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti lain (*vide* Pasal 189 Ayat 3) dan Ayat 4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dalam bentuk perbuatan berupa cengkraman yang menyebabkan lecet pada tangan kanan, dorongan pada tubuh, dan tendangan pada paha Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang, yakni “melakukan kekerasan”, maka esensi “dilarang” dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dilanggar oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti “melakukan kekerasan”;

Menimbang dengan demikian unsur kedua berupa “melakukan kekerasan” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. unsur terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian unsur kedua, di mana, unsur kedua merupakan kualitas predikat dari perbuatan Terdakwa, sedangkan, unsur ini adalah objek dari perbuatan tersebut, yakni kekerasan yang ditujukan kepada “Anak”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa ditujukan kepada seorang Anak atau bukan, maka perlu dibuktikan melalui persesuaian antara pengetahuan hukum dan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Hal 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, yang dimaksud Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikemukakan bahwa “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap hak – haknya tanpa perlakuan diskriminatif”;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas tahun) 2 (dua) bulan 11 (sebelas hari) ketika ia mengalami kekerasan dari Terdakwa;

Bahwa perhitungan usia Anak Korban didasarkan pada surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT- -0011 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa Terdakwa adalah suami Anak Korban, namun, saat ini, Terdakwa telah menalak Anak Korban secara tertulis di Kantor Kepala Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Bahwa surat keterangan yang berkaitan dengan talak tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan perkawinan pada Tanggal 4 Mei 2021 secara rukun nikah agama islam dengan disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa dan Anak Korban;

Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, usia Anak Korban masih sekitar 14 (empat belas) tahun;

Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan perkawinan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;

Bahwa surat keterangan yang berkaitan dengan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa tidak terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah dikaruniai seorang Anak, yang saat ini tinggal bersama Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban;

Bahwa Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seluma telah melakukan pendampingan terhadap Anak Korban, sebagaimana hasil pendampingan tercantum

Hal 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Seluma pada Tanggal 5 Juli 2024, dengan rekomendasi berupa:

- 1) Keadaan psikis Anak masih stabil dan masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak belum memerlukan rujukan *Trauma Healing*, yang paling baik penempatan Anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga, karena terlihat sekali kelekatan kasih sayang Anak terhadap Ibunya pada saat di lakukan *Home Visit*;
- 2) Penguatan kapasitas orang tua dan Anak dalam pemahaman - pemahaman tentang pencegahan - pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada klien;

Menimbang bahwa menjadi pertanyaan adalah apakah Anak Korban dapat dikatakan sebagai Anak meskipun ia telah terikat dalam ikatan perkawinan siri?

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu akan mencermati apakah usia Anak Korban masih termasuk ke dalam kategori Anak menurut Undang - Undang Perlindungan Anak?

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara fakta hukum dengan pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai Anak ketika pemukulan tersebut terjadi, hal ini karena frasa “seseorang” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak terbatas kepada seseorang yang sudah terikat dalam ikatan perkawinan ataupun tidak, namun yang terutama adalah “seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan juga termasuk bagi anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa selanjutnya adalah apakah akibat hukum bagi Anak yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan?

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) pada bagian Tindak Pidana Khusus Angka 21, dijelaskan bahwa:

Hal 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



“..... UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, maka mengenai norma - norma (dalam KUHP) yang tidak mengatur secara eksplisit batas usia dewasa (korban) tersebut, maka disepakati batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Kesepakatan tersebut dapat diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung”;

Menimbang bahwa berlandaskan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menggarisbawahi bahwa usia seseorang dianggap Anak (Korban) adalah ketika ia belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kedudukan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun telah menikah, apakah ia dikategorikan sebagai Anak? untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak sebagaimana telah ditentukan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) pada bagian Tindak Pidana Khusus Angka 21;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya “Anak” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan “status Anak yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan” dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa:

“..... Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa”;

Menimbang bahwa setelah menelaah makna penjelasan pasal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seseorang yang telah menikah dan diduga sebagai pelaku tindak pidana ketika berumur diantara 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetap dipandang oleh hukum pidana sebagai “Anak”, namun kedudukan ia sebagai Anak dalam hukum pidana tidak menghilangkan hak dan kewajiban keperdataannya sebagai orang dewasa, atau

Hal 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



dengan kata lain, Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberi batasan dan pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dengan pertanggungjawaban perdata bagi “Anak” yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut pun diperkuat oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa:

“Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa selain itu, pendapat Majelis Hakim tersebut pun pernah dikemukakan dalam Putusan Sela Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Tas Tanggal 26 Oktober 2023, bahwa:

“..... Anak (seorang yang belum berusia 18 tahun) yang *telah kawin*, memiliki kecakapan bertindak dalam keperdataan, *kecakapan bertindak* tersebut berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang), bukan berkaitan dengan pengajuan perkara ke acara pemeriksaan biasa”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa pelaku yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah orang yang termasuk dalam kategori Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa apakah ketentuan tersebut di atas berlaku juga pada Anak Korban dan Anak Saksi yang telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan?

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan menelaah pasal - pasal yang tercantum dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”;

Hal 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



- b. Pasal 1 Angka 2, menjelaskan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana”;
- c. Pasal 1 Angka 3, menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik Dengan Hukum” yang selanjutnya “Anak” adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- d. Pasal 1 Angka 4, menjelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut “Anak Korban” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- e. Pasal 1 Angka 5, menjelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut “Anak Saksi” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pasal - pasal tersebut, Majelis Hakim menemukan suatu kesamaan antara kedudukan Anak sebagai Pelaku, Korban, dan Saksi, yakni mereka adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun namun memiliki kedudukan hukumnya masing - masing sebagaimana telah ditentukan dalam sistem peradilan pidana Anak, hal demikian dapat diartikan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak membedakan batas usia Anak baik sebagai pelaku, korban, dan saksi (terkecuali dalam menjatuhkan tindakan (sanksi) bagi Anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun), selain itu, kesamaan tersebut juga terlihat dari pengklasifikasian ketiga kategori tersebut ke dalam satu rumpun yaitu “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” (*vide* Pasal 1 Angka 2 UU SPPA);

Menimbang bahwa alasan lainnya selain daripada yang telah dikemukakan di atas adalah:

- 1) Pertama, meskipun seorang Anak telah menikah, kematangan fisik, psikis, dan sosialnya masih dalam tahap perkembangan menjadi dewasa;
- 2) Kedua, jika Anak menikah karena alasan tertentu (misalnya budaya, agama, atau keadaan darurat) maka pendekatan hukum harus dapat lebih fleksibel dalam mengakomodir kepentingan terbaik bagi Anak sebagai Korban ataupun Saksi, karena pernikahan bukan satu - satunya faktor yang menentukan kematangan dewasanya seseorang;

Hal 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengkategorikan Anak yang telah menikah sebagai “dewasa” dapat mengabaikan hak - hak perlindungan Anak yang seharusnya diberikan;

Menimbang bahwa dengan demikian ketentuan hukum mengenai pelaku yang sudah menikah namun belum berusia 18 tahun yang dikategorikan sebagai Anak, juga dianggap berlaku secara sepatutnya terhadap Anak Korban dan Anak Saksi (*vide* Penjelasan Pasal 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak):

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim memandang Anak Korban yang telah menikah (secara siri) namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah Anak yang perlu diprioritaskan kepentingan terbaik baginya, namun kedudukan ia sebagai Anak tidak menghilangkan hak dan kewajiban keperdataannya sebagai orang dewasa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga berupa “terhadap Anak” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur ke - 2 (kedua) sampai dengan unsur ke - 3 (ketiga) telah terpenuhi, maka unsur kesatu yakni “setiap orang” dinyatakan juga terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur- unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata - mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang

Hal 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah penjatuhan pidana yang dirasakan tidak melebihi dari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana tersebut adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil hingga akhirnya penjatuhan pidana tersebut menjadi muara bagi terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam kebhinekaan masyarakat dan selalu penuh pengharapan akan terwujudnya ketertiban umum bagi generasi – generasi muda yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Hakim Ketua berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terkait lamanya masa pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa, yang mana, Hakim Ketua menilai bahwa *pertama*, perbuatan kekerasan tersebut secara nyata ditujukan kepada seorang Anak yang seharusnya dilindungi kepentingan terbaik baginya, *kedua*, perbuatan kekerasan tersebut terbukti tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan berulang kali selama pernikahan siri tersebut berlangsung, *ketiga*, Terdakwa adalah residivis, dan *keempat*, pernikahan siri tersebut telah secara langsung dan tidak langsung merenggut masa depan Anak, oleh karena penilaian tersebut, Hakim Ketua merasa tepat menjatuhkan pidana yang setidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa perbedaan tersebut bukanlah maksud dari tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim, namun lebih kepada penghargaan terhadap keberagaman perspektif dan pendapat dalam memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan HOLIDAY;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna Biru;
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan VOLCOM;
- 4) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1) dan 2) tersebut adalah milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Hal 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 3) dan 4) tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Alm Masri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain menimbulkan penderitaan fisik, juga menimbulkan penderitaan psikis terhadap Anak Korban;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, hal ini karena ancaman pidana pada pasal yang didakwakan kepadanya tidak lebih dari 5 (lima) tahun pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Angka (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Anak Korban beserta keluarganya belum pernah mengupayakan perdamaian, oleh karena itu, Majelis Hakim menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk mencari keadilan melalui pendekatan "keadilan restoratif" (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya, kemudian, Anak Korban dan keluarganya menyatakan tidak dapat memaafkan Terdakwa karena telah berulang kali memukuli Anak Korban, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Anak Korban dan keluarganya menolak untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa, yang mana, penolakan tersebut telah menggugurkan kewenangan Majelis Hakim dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif bagi Anak Korban dan Terdakwa (*vide* Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicki Alias Deki Saputra Bin Alm Masri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan HOLIDAY;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna Biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Merah bertuliskan VOLCOM;
 - 4) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Dicki Alias Deki Saputra Bin Alm Masri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada Hari Jumat, Tanggal 13 September 2024, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eza Winda Gitalastri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

TTD

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Hal 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Tas